

## Implementasi Hadhanah Terhadap Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Bina Matahari Bangsa)

Oleh

Wardhatul Jannah<sup>(1)</sup>

Email Penulis: [wardhatuljannahhasyri08@gmail.com](mailto:wardhatuljannahhasyri08@gmail.com) <sup>(1)</sup>

Universitas PTIQ Jakarta<sup>(1)</sup>

### Abstract Bahasa Inggris

*Massage in Islamic Law is often called with Hadhanah, this manusion has an important role in ensuring the well-being and child protection. The reality is still a lot of children who grow less goods without any care and live in the street. This is what can cause uniquely the rights of street children. With the various problems of the streets, the study will be dating and analyzing how the Hadhanah concept can be applied to protect and fulfill the rights of street children. As well as how to implement on a board that is in the preservation of the streets. The research method used is qualitatively analytic descriptive, with the data collection method is Field Research. The results of this study conclude that Hadhanah is based on the main consideration, the best benefit of the Children (Hifzul Al-Nafs), therefore, Hadhanah is not just a partial rights, but a comprehensive framework that ensures the child gets full protection of all forms of circus or violence, as well as the opportunity to grow into independent and responsible individuals. The Board which carries out the street in the North Jakarta district, capable of creating a non-safe physical environment, but also conducive to their emotional, social, and intellectual development.*

**keywords:** Hadhanah, street kids, Islamic Law

### Abstrak bahasa Indonesia

Pengasuhan dalam hukum islam sering disebut dengan *hadhanah*, pengasuhan ini memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Realitanya masih banyak ditemukan anak yang tumbuh dilingkungan kurang baik tanpa pengasuhan dan hidup di jalanan. Hal inilah yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak jalanan. Dengan timbulnya berbagai permasalahan bagi anak jalanan maka penelitian ini akan menggali dan menganalisis bagaimana konsep *hadhanah* dapat diterapkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak jalanan. Serta bagaimana penerapannya pada suatu lembaga yang berkecimpung pada pemeliharaan anak jalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dengan metode pengumpulan data adalah *Field Research*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Hadhanah* berlandaskan pada pertimbangan utama, yaitu kemaslahatan terbaik bagi anak (*hifzul al-nafs*), dengan demikian, *hadhanah* bukan sekadar pembagian hak asuh, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang memastikan anak mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk penelantaran atau kekerasan, serta kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Lembaga yang mengurus anak jalanan di daerah Jakarta Utara, berupaya menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga kondusif bagi perkembangan emosional, sosial, dan intelektual mereka.

**Kata Kunci:** *Hadhanah, Anak Jalanan, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Didalm hukum islam menyatakan apabila kedua orang tua tidak dapat mengurus atau memelihara anak, baik disebabkan karena perceraian ataupun meninggal maka pemeliharaan anak akan diberikan kerabat terdekat.

Sedangkan Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan tumbuh kembangnya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, anak yang tumbuh dilingkungan yang baik membawa dampak positif kelak, justru sebaliknya anak yang tumbuh disekitar lingkungan yang kurang baik dapat membawa dampak yang buruk pula. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa, agar kelak mampu bertanggung

jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya.<sup>1</sup>

Pada pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “pemeliharaan anak yang berumur 12 tahun atau yang disebut *mumayyiz* menjadi hak ibunya. Kemudian pada ayat (b) menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau *mumayyiz* akan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.” Untuk batasan seorang yang diberikan pengasuhan, selama dia anak yang belum mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri maka dia masih membutuhkan pengasuhan.

Awal tumbuh anak yang tidak baik akan berpengaruh terhadap perkembangan kedepannya. Peran aktif orang tua atau wali dalam pengasuhan anak sangatlah penting, tempat awal seorang anak dalam mengetahui lingkungannya adalah melalui keluarga, keluarga berperan mengarahkan seorang anak untuk selalu menjaga dirinya dari hal yang tidak baik dalam kehidupannya, lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk karakter anak.

Merujuk pada Hasil Sunsenas MSBP 2021 menunjukkan 90, 82 persen anak yang usianya masih di bawah umur tinggal

bersama dengan ayah dan ibu kandungnya, sedangkan yang tinggal bersama orang tua tunggal sebesar 7, 48. Kemudian 1, 69 persen tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung.<sup>2</sup>

Realitanya masih banyak anak yang tumbuh dilingkungan yang kurang baik bahkan tanpa asuhan orang tua dan hidup di jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Mereka rawan diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, hidup dalam kondisi yang tidak layak, terlantar, dan rawan terhadap berbagai ancaman, baik fisik maupun psikis. Namun, realitanya banyak anak jalanan yang tidak mendapatkan hak pengasuhan yang semestinya.

Di Indonesia sendiri terhadap anak yang terlantar hakikatnya telah tertuang pada perundang-undangan, pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengurus orang miskin dan anak terlantar”, serta dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang “perlindungan anak”.<sup>3</sup>

Banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka setiap harinya, karena kemiskinan yang mengharuskan mereka ikut andil dalam membantu perekonomian keluarganya, Keadaan yang miskin ini terkadang membuat seseorang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mengikutsertakan anak-anak untuk bekerja.

---

<sup>1</sup> Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak, (Medan: Umsu Press, 2021) H. 4

<sup>2</sup> Mega Silviliana, dkk, Profil Anak Usia Dini 2024 Volume 5, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), H.26

<sup>3</sup> Mujib Bahkiyar Sarifudin, Kewajiban Haḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol.4, No.2, 2023, H.138.

Mereka menganggap dengan cara inilah kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Pekerjaan mereka tak lain adalah seperti pengamen, penjual makanan, peminta-minta, dan pemulung.

Tanpa disadari, hal tersebut merupakan bentuk dari eksploitasi orang tua terhadap anak. Tetapi sebagian dari mereka ada juga yang lebih mengutamakan untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup dibanding harus bersekolah. Alasan inilah yang mendasari banyak dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk merasakan duduk di bangku sekolah. pendidikan untuk anak jalanan memiliki tantangan tersendiri karena di satu sisi mereka harus menolong perekonomian keluarganya dan disisi lain mereka harus kehilangan kesempatan untuk belajar.<sup>4</sup>

Seorang anak yang hidupnya tidak bersama kedua orang tua maupun keluarganya, kemudian hidup sebatang kara maka kewajiban pemerintah untuk menaungi mereka melalui lembaga kesejahteraan sosial diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak sebagaimana kehidupan anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implementasi Hadhanah Atau Pengasuhan Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Bina Matahari Bangsa, Jakarta Utara).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis

penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif analitik.<sup>5</sup> Dengan menganalisis permasalahan yang terjadi kemudian penulis memposisikan hukum yang berlaku sebagai sistem norma.

### a. Jenis penelitian studi kasus (*case studies*)

Pada penelitian kualitatif ini peneliti melakukan eksplorasi terhadap suatu kasus atau beberapa kasus dalam suatu konteks kehidupan nyata. Tujuan utama studi kasus adalah untuk memahami secara komprehensif suatu fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu.

### b. Pendekatan penelitian Normatif-Empiris

Pendekatan Normatif-Empiris yakni menggabungkan antara analisis norma hukum dalam hal ini, penulis mengkaji terhadap norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah, atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber data kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada dan terjadi di masyarakat.

Adapun teknik pengumpulan data agar penelitian ini menjadi sistematis dan berdasarkan data yang valid ialah dengan penelitian kualitatif menyesuaikan. Penyampaian lapangan dan dilakukan dengan cara observasi, interview, angket dan dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Hadhanah* secara istilah berarti memelihara dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga

---

<sup>4</sup> Mustangin, Muhammad Fauzan Akbar, Wahyu Novita Sari. Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi anak Jalanan,

*International Journal Of Community Service Learning*, Vol.5, No.3, 2021, H. 235

<sup>5</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), 2022

makan dan keberaniannya, mengisahkan pendidikannya dan mengasuhnya hingga ia sanggup berdiri sendiri untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.<sup>7</sup>

Dalam hukum islam pengasuhan yang dimaksud ialah penjagaan, pengasuhan, pemeliharaan, dan pengajaran yang dilakukan oleh orang yang mengasuh (*hadin*) dan telah memenuhi persyaratan terhadap orang yang diasuhnya, adapun syarat seorang *hadin* adalah: baligh, berakal, mempunyai kemampuan mendidik dan kemauan dalam memelihara dan mendidik, dapat dipercaya dan amanah, serta beraga islam (tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai syarat beragama Islam bagi seorang pengasuh. Mazhab Hanafi berpendapat seseorang yang mengasuh haruslah beragama Islam, sedangkan Mazhab Maliki berpendapat tidak mensyariatkannya beragama Islam bagi pihak pengasuh).<sup>8</sup>

Sedangkan syarat untuk anak yang akan diasuh ialah:

1. Anak yang masih berada dalam usia kanak-kanak. Yang dimaksudkan usia kanak-kanak disini ialah anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum cukup 12 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. Seyogyanya anak yang belum mampu berdiri sendiri untuk

kebutuhan hidupnya maka ia berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tua atau keluarga, maupun orang dewasa yang mampu.

3. Meskipun dalam keadaan dewasa tetapi ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya seperti orang idiot.

Merawat dan membesarkan anak tidak hanya fisik saja tetapi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>9</sup> Selanjutnya tersebut firman Allah Swt, dalam Q.s At-Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam terjemahan kitab Fathul Qadir karangan sayyid Ibrahim, beliau menyampaikan bahwa peliharalah keluargamu dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya kepadamu dan meninggalkan apa-apa yang dilarang bagimu, serta memerintahkan mereka agar menaati Allah dan melarang mereka durhaka terhadap-Nya, agar kamu dapat terhindar dari api neraka yakni api besar yang bahan bakarnya manusia dan

<sup>6</sup> Nurfitriani, Konsep Al-Qur'an dan Hadis Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender, *Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022, H. 59

<sup>7</sup> Misnan, Haqqul Hadhanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 8, No. 2, 2023, H. 72

<sup>8</sup> M Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), H. 63

<sup>9</sup> Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, Nor Faridatunnisa, Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233 Studi Tafsir Tematik Kementerian Agama, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.1, 2022, H. 29

bebatuan, sebagaimana api lainnya yang dinyalakan dengan kayu bakar. Ibnu jarir berkata, “kita harus mengajari anak-anak kita tentang agama, kebaikan, dan segala hal yang diperlukan termasuk dalam hal ini (shalat dan bersabar)”

Dalam pengasuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa seorang pengasuh (*hadhin*) hendaklah ia mempunyai rasa kasih sayang agar kedepannya dalam pengasuhan yang dilakukannya tidak menyimpang dari ajaran Islam.

### 1. Upaya Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Pengasuhan yang baik dan benar oleh *hadhin* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak dan kewajiban pengasuhan. Secara umum, *hadhanah* dapat diartikan sebagai hak dan tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruk secara mandiri) atau yang masih membutuhkan pengasuhan.

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks perceraian, di mana penentuan siapa yang berhak mengasuh anak menjadi krusial. Namun, lebih dari sekadar penentuan hak asuh, *hadhanah* memiliki cakupan yang lebih luas dalam upaya pengasuhan dan perlindungan anak secara keseluruhan.

Tujuan utama dari prinsip *hadhanah* adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa keputusan mengenai *hadhanah* harus

selalu didasarkan pada aspek apa yang paling bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kebahagiaan anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, emosional, maupun spiritual.

Aspek yang harus terpenuhi dalam pengasuhan ialah:

a. Aspek fisik

Kemampuan pengasuh, pihak yang diberi hak *hadhanah* haruslah seseorang yang mampu secara fisik, dan finansial untuk memberikan pengasuhan yang layak. Mereka juga harus memiliki akhlak yang baik dan tidak memiliki riwayat yang dapat membahayakan anak.<sup>10</sup>

b. Emosional

Anak yang diberikan kasih sayang dan perhatian mereka akan merasa aman dan dicintai. Tanpa disadari jika seorang anak merasa aman dan dicintai oleh sekitarnya maka itu dapat mengurangi rasa stress dan kecemasan yang timbul kapan saja, selain itu dampaknya rasa aman seorang anak adalah ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

c. Psikologis

Anak dengan kontrol emosi yang baik dapat dipastikan bahwa perkembangan psikologisnya sehat, mereka akan lebih mudah untuk menghadapi persoalan dan kesulitan. Sebaliknya anak dengan kontrol emosi yang kurang baik akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya.

d. Sosial

Pengasuhan yang baik akan membantu anak dalam hal

---

<sup>10</sup> Gitta Citra Wedhayanti, Peran Ayah (*Fathering*) Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Pendidikan* Vol.11 No.1, Juni 2024, Hal.82

hubungan sosial terhadap sesamanya. Mereka tidak akan canggung untuk berinteraksi dengan orang lain, serta lebih menghargai perbedaan yang ada.

e. Spiritual

Orang tua yang mengasuh anak juga harus mengajarkan kesadaran spritual terhadap anaknya, keimanan bagi seorang anak adalah fondasi yang kuat untuk perkembangan spritualnya, anak akan lebih mengenal Tuhannya, memiliki kepercayaan, dan akan mengamalkan nilai-nilai agama lainnya

Prinsip ini berlandaskan pada pertimbangan utama, yaitu kemaslahatan terbaik bagi anak (*hifzul al-nafs*), yang berarti setiap keputusan terkait pengasuhan haruslah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas segalanya. Dengan demikian, *hadhanah* bukan sekadar pembagian hak asuh, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang memastikan anak mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk penelantaran atau kekerasan, serta kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

## 2. Hasil Penelitian di Yayasan Bina Matahari Bangsa

Yayasan Bina Matahari Bangsa, adalah salah satu tempat yang berfokus kepada penanganan anak jalanan serta telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *hadhanah* secara baik. Dari hasil wawancara bersama ketua dan pembina yayasan bina matahari bangsa yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2025 lalu, yang menyatakan bahwa yayasan sangat menjunjung kepentingan dan hak-hak anak

jalanan. Mereka selalu berupaya memberikan penjagaan yang terbaik dengan prinsip kita tidak pernah membedakan ras, agama, warna kulit, perlakuan terhadap anak yang ditemui di jalan, anak yang terlantar, anak yang tinggal di kolong jembatan, anak yang tidak terurus, anak yang mengalami kekerasan, dan mengalami penyiksaan. Semua sama, kita rangkul mereka dan akan kita bina di yayasan untuk mendapatkan hak-haknya yang hilang meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Ketua yayasan sendiri yakni Ibu Febriana menuturkan masih banyak anak diluar sana yang perlu untuk dibantu, dengan dibentuknya yayasan diharapkan dapat membantu anak-anak jalanan yang ditemui dan ingin dibina.

Kegiatan yang dilakukan mulai dari bangun sampai tidur sanagtlah teratur dan terarah, anak-anak dibimbing untuk bangun lebih awal, mengerjakan solat dan mengaji, mempersiapkan kegiatan selanjutnya sebagian membersihkan dan sebagian anak lagi mengerjakan jadwal piket masak yang telah dibuatkan, belajar kesekolah, diselingi dengan membuat kerajinan tangan di suatu waktu, berolahraga di akhir pekan, mengadakan pentas seni untuk munumbuhkan bakat, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang tentunya mereka lakukan.

Untuk kebutuhan hidup sediri, penuturan dari Ka Ega selaku pembina mengatakan bahwa kami berusaha untuk memenuhi nya seperti dari pangannya yaitu kebutuhan pokok makan dan minum anak-anak, telah baik, bergizi, dan dipastikan halal. Kerjasama antara yayasan dengan beberapa orang secara tidak terikat masih juga berlanjut untuk “beras, lauk pauk dan juga susu setiap bulannya ada yang memberi.” Beliau lah yang dengan suka rela

memastikan setiap bahan yang digunakan untuk membuat masakan sudah sesuai dengan ketentuan yayasan. Yayasan sendiri memberikan ketentuan bahwa anak-anak yang diberi makanan haruslah bergizi dan sudah terpenuhi kriteria empat sehat lima sempurna. Anak-anak yang diajarkan untuk memasak makanan mereka dengan diawasi dan diarahkan oleh pembina secara tak langsung sudah membentuk karakter anak menjadi lebih baik, karena pada dasarnya anak yang diajarkan untuk mandiri dapat membantunya kelak menjadi individu yang berkarakter kuat, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Hal semacam inilah yang diperlukan dalam *hadanah* untuk anak, yang memberikan mereka rasa aman dan nyaman.

Aspek penting lainnya yaitu kesehatan, melalui pemeriksaan dan pemantauan langsung oleh pembina, ketika anak terjangkit penyakit mereka akan diberikan pertolongan pertama terlebih dahulu dan diberi obat sesuai sakitnya setelah itu akan dipantau perkembangannya jika anak tak kunjung sembuh barulah akan dibawa berobat dan ditangani oleh dokter di layanan kesehatan terdekat. Baik kesehatan fisik kesehatan mental pun diperhatikan biasanya dilakukan olahraga sebagai bentuk peningkatan kesehatan, manfaat yang didapatkan sangatlah beragam mulai dari mengurangi stress hingga meningkatkan mood.

Dari segi sarana dan prasarana yang diberikan yayasan kepada anak-anak sudah sangat terpenuhi dan sangatlah membantu mereka dalam keseharian misalnya, tempat tinggal yang mereka tinggali untuk saat ini, peralatan belajar seperti buku, papan tulis, alat tulis, dan meja kecil untuk belajar juga disediakan, hal ini menunjukkan bentuk usaha yang dilakukan pembina yayasan

dalam pengasuhan yang layak. Disana juga sudah dilengkapi ranjang tidur bertingkat, ruang dapur tempat memasak, dan ruang belajar dilantai dasar. Saat berangkat ke sekolah pembina telah memfasilitasi mereka dengan cara mengantar menggunakan motor tetapi jika ada halangan maka akan dialihkan pengantarannya oleh ojek online tentunya dengan pengawasan pembina, begitupun ketika pulang dari sekolah mereka akan dijemput. Tidak hanya itu pemberian uang saku juga selalu di berikan saat anak-anak hendak berangkat sekolah.

Sehubung dengan pendekatan yang dilakukan Ka Fauzi ke beberapa daerah di Jakarta seperti di Muara baru, Muara anke, Tambora dan Grogol juga akan memperluas jangkauan ke beberapa daerah sekitarnya. Mencari anak-anak juga tidak semudah membelikkan telapak tangan karena tantangan dan hambatan selalu mengintai, penolakan dari orang tua mereka sendiri, dari masyarakat di lingkungan sekitar, beberapa orang bahkan beberapa anak yang kurang setuju untuk bergabung di yayasan dikarenakan mereka berfikir lebih baik tinggal di jalan mendapat penghasilan ketimbang masuk ke yayasan yang belum tentu menghasilkan.

## KESIMPULAN

1. Mengenai prinsip *hadhanah* dalam upaya pengasuhan dan perlindungan anak, maka haruslah pengasuhan yang baik dan benar oleh *hadhin* menjadi salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dengan terwujudnya beberapa aspek sehingga menjadi tolak ukur suatu pengasuhan berjalan dengan baik. Aspek yang harus

terpenuhi dalam pengasuhan ialah: Aspek fisik, Emosional, Psikologis, Sosial, Spiritual. Prinsip ini berlandaskan pada pertimbangan utama, yaitu kemaslahatan terbaik bagi anak (*hifzul al-nafs*), yang berarti setiap keputusan terkait pengasuhan haruslah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas segalanya. Dengan demikian, *hadhanah* bukan sekadar pembagian hak asuh, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang memastikan anak mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk penelantaran atau kekerasan, serta kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

2. Penerapan *hadhanah* pada Yayasan Bina Matahari Bangsa di Jakarta Utara, tak terlepas dari terpenuhinya prinsip dalam pengasuhan anak jalanan, pengasuhan di yayasan bina matahari bangsa telah menunjukkan perwujudan penjagaan dan pengasuhan sesuai dengan *hadhanah*. Yayasan Bina Matahari Bangsa di Jakarta Utara secara aktif menerapkan prinsip *hadhanah* sebagai landasan utama dalam seluruh program pengasuhan dan perlindungan anak. Di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi anak-anak terlantar dan kurang beruntung, yayasan ini berupaya menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga kondusif bagi perkembangan emosional, sosial, dan intelektual mereka. Implementasi *hadhanah* di yayasan ini berarti memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak, gizi yang memadai, serta layanan kesehatan yang esensial. Lebih dari itu, yayasan ini berfokus pada pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral,

dan pengembangan potensi diri anak melalui berbagai kegiatan kreatif dan edukatif. Dengan demikian, Yayasan Bina Matahari Bangsa tidak sekadar menyediakan tempat bernaung, melainkan berfungsi sebagai rumah kedua yang menanamkan rasa memiliki, kasih sayang, dan harapan, sejalan dengan esensi *hadhanah* untuk menjamin kemaslahatan terbaik bagi setiap anak.

## REFERENSI

- Januar, M Iwan. (2018). *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing.
- Riza, Faisal & Fauzi Anshari Sibarani, (2021) *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, Medan: Umsu Press.
- Silviliana, Mega, dkk, (2024). *Profil Anak Usia Dini*, Volume 5, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Misnan. (2023). *Haqqul Hadhanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 8, No. 2, H. 72
- Mustangin, Muhammad Fauzan Akbar, Wahyu Novita Sari. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi anak Jalanan, *International Journal Of Community Service Learning*, Vol. 5, No. 3, H. 235.
- Nurfitriani. (2022). Konsep Al-Qur'an dan Hadis Tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender, *Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, H. 59.
- Sarifudin, Mujib Bahkiyar. (2023). *Kewajiban Haḍānah Pada Anak Terlantar Di*

Indonesia Perspektif Hukum Islam,  
*Journal Of Islamic Law And Civil Law*,  
Vol. 4, No. 2, H. 138.

Wedhayanti, Gitta Citra. (2014). Peran Ayah  
(*Fathering*) Dalam Pengasuhan Anak,  
*Jurnal Pendidikan*, Vol. 11 No. 1, H.  
82.